



**PUTUSAN**

**Nomor 2808/Pdt.G/2023/PA.Bks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

**XXXX Binti XXXX**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 07 Agustus 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Xxxx, kota Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada M. Erzi Zulfian HB, S.H. dan Erwin Martin, S.H., yang beralamat di Jalan Bambu Kuning Raya No. 8A/99, Setiakawan, Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi;,, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2023 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 1229/Adv/VIII/2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**XXXX Bin XXXX**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 09 Mei 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 2808/Pdt.G/2023/PA.Bks, tertanggal 15 Agustus 2023 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :



1. Bahwa, pada tanggal 5 Agustus 2019, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan cakung, Kota Jakarta Timur, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor: 1788/124/VIII/2019 tertanggal 5 Agustus 2019;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Pulogebang, cakung, Jakarta Timur. Kemudian pindah ke Bekasi sekaligus menjadi tempat tinggal terakhir;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai satu orang anak; Muhamamad Rizik Rahman Muharam, laki-laki lahir di Bekasi 31-8-20120
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang Emosional dan Pemohon selalu menjadi sasaran amarah dari Tergugat;
  - b. Bahwa Tergugat di duga memiliki wanita idaman lain (wil) sehingga sering menjadi penyebab perselisihan penggugat dan tergugat;
  - c. Tergugat di dalam memberikan nafkah sangat minim sehingga tergugat harus bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangga.
  - d. Bahwa Tergugat sering menyebut kata - kata bercerai saja bila sedang bertengkar dengan penggugat.;
5. Bahwa, puncak pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada awal tahun 2023 terkait masalah tergugat menuduh penggugat memiliki Pria idaman lain (Pil) sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama (pisah rumah).
6. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibangun untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2023/PA.Bks



7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talaq satu Bain sugra Dari Tergugat (XXXX Bin XXXX) Kepada Penggugat (XXXX Binti XXXX);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, / didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 18 Agustus 2023 dan tanggal 23 Agustus 2023 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Januari 2020, disebabkan Terguat memiliki sifat yang Emosional dan Pemohon selalu mejadi sasaran amarah ari Tergugat, Tergugat di duga memiliki wanita idaman lain(wil) sehingga sering menjadi penyebab perselisihan penggugat dan tergugat, Tergugat di dalam memberikan nafkah sangat minim sehingga

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2023/PA.Bks



tergugat harus bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering menyebut kata - kata bercerai saja bila sedang bertengkar dengan penggugat, puncaknya terjadi pada awal tahun 2023 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXBinti XXXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 1788/124/VIII/2019 tertanggal 05 Agustus 2019 atas nama XXXX Bin XXXX dengan XXXXBinti XXXX di keluarkan oleh KUA Cakung Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Xxxx binti Xxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Rawakuning No.07 Rt.001 Rw.007 Pulogebang, Jakarta Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah kakak Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di Pulogebang, cakung, jakarta timur, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhamamad rizik rahman muharam;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2020, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Terguat memiliki sifat yang Emosional dan Pemohon selalu menjadi

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2023/PA.Bks



sasaran amarah ari Tergugat dan Tergugat di duga memiliki wanita idaman lain(wil) sehingga sering menjadi penyebab perselisihan penggugat dan tergugat, akhirnya berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan yang lalu;

- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. Xxxx binti Xxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di Pulogebang, cakung, jakarta timur, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhamamad rizik rahman muharam;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat di dalam memberikan nafkah sangat minim sehingga tergugat harus bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering menyebut kata - kata bercerai saja bila sedang bertengkar dengan penggugat, akhirnya pisah rumah sejak awal tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2023/PA.Bks



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Januari 2020, disebabkan Tergugat memiliki sifat yang Emosional dan Pemohon selalu mejadi sasaran amarah ari Tergugat, Tergugat

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2023/PA.Bks





di duga memiliki wanita idaman lain(wil) sehingga sering menjadi penyebab perselisihan penggugat dan tergugat, Tergugat di dalam memberikan nafkah sangat minim sehingga tergugat harus bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering menyebut kata - kata bercerai saja bila sedang bertengkar dengan penggugat, puncaknya terjadi pada awal tahun 2023 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **Xxxx binti Xxxx** dan **Xxxx binti Xxxx**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2020, disebabkan Terguat memiliki sifat yang Emosional dan Pemohon selalu mejadi sasaran amarah ari Tergugat, Tergugat di duga memiliki wanita idaman lain(wil) sehingga sering menjadi penyebab perselisihan penggugat dan tergugat, Tergugat di dalam memberikan nafkah sangat minim sehingga tergugat harus bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering menyebut kata - kata bercerai saja bila sedang bertengkar dengan penggugat, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2023/PA.Bks



keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki sifat yang Emosional dan Pemohon selalu mejadi sasaran amarah ari Tergugat dan Tergugat di duga memiliki wanita idaman lain(wil) sehingga sering menjadi penyebab perselisihan penggugat dan tergugat, dan telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kedaratan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2023/PA.Bks





(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (XXXX Bin XXXX) terhadap Penggugat (XXXX Binti XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 510.000,- ( lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. H. Syarif Hidayat, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Muhamad Nawir, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2023/PA.Bks



Hakim Anggota, Drs. Rahmat Hakim Anggota,  
Drs. Suyadi Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.  
Panitera Pengganti,  
Muhamad Nawir, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNB	: Rp	20.000,00
Panggilan		
4. Biaya	: Rp	390.000,00
Panggilan		
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp</b>	<b>510.000,00</b>

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2023/PA.Bks